



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.6.2.1079

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yeni Kristiani Candra sebagai pemilik Toko BERINGIN OPTIKAL jalan P.Diponegoro 4 Tulungagung tentang izin penyelenggaraan optikal.
2. Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Staf Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung nomor :YM.01.01.1627. 31 Juli 2000
- Menimbang : Bahwa permohonan pemilik Toko BERINGIN OPTIKAL tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan optikal dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan  
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor:32/Menkes/SK /I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 113/Menkes/Per /VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin kepada Yeni Kristiani Candra sebagai pemilik Toko BERINGIN OPTIKAL Jalan P.Diponegoro 4 Tulungagung dengan penanggung jawab optikal Saudara YENI KRISTIANI CANDRA untuk menyelenggarakan pelayanan kacamata kepada umum baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri
- KEDUA : Perubahan Lokasi, Pergantian Penanggung jawab /Penanggung Jawab meninggal Dunia, masa berlaku ijin berakhir, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- KETIGA : Optikal harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Surat Keputusan Pemberian Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Izin Penyelenggaraan optikal
- KELIMA : Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2000

A.n MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP.140046363



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.6.2.1965

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lina Susilowati sebagai pemilik Toko OPTIK PRIMADONA Jalan W.R.Supratman 78 Pare Kediri tentang izin penyelenggaraan optikal
2. Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Staf Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung Nomor: YM.01.01.2096. tanggal 20 Nopember 2000.
- Menimbang : Bahwa permohonan pemilik Toko OPTIK PRIMADONA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan optikal dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan  
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor:32/Menkes/SK /I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 113/Menkes/Per /VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin kepada Soegiono Rahardjo sebagai pemilik Toko OPTIK PRIMADONAN yang bertempat di Jalan Yos Sudarso 9 Kabupaten Tulungagung dengan penanggung jawab optikal Saudara SUCININGSIH untuk menyelenggarakan pelayananacamata kepada umum baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri
- KEDUA : Perubahan Lokasi, Pergantian Penanggung jawab /Penanggung Jawab meninggal Dunia, masa berlaku ijin berakhir, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- KETIGA : Optikal harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Surat Keputusan Pemberian Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Izin Penyelenggaraan optikal
- KELIMA : Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2000

A.n MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363